

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 *Good Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Governance*

Good Governance merupakan mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah public (Lembaga Administrasi Negara, 2000). Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Erfin, 2019)

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan

pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan (Mardiasmo, 2009)

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Governance merupakan suatu tata pemerintahan yang baik yakni administrasi dan penggunaan wewenang politik dan ekonomi guna mengelola kepentingan-kepentingan negara pada semua tingkat. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tata pemerintahan tersebut yakni mencakup seluruh mekanisme, lembaga-lembaga, dan proses dimana warga dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan mereka, memenuhi kewajiban menggunakan hak hukum dan menghubungkan perbedaan diantara mereka.

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara (Ardiyanti, 2018).

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Suatu prinsip diterapkan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (*overlapping*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara (Rika, 2019)

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua

terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun

bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga

keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesenjangan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab =diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Hanif (2007), Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dapat menampung dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, APBN. Sedangkan

menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa yang dibantu oleh tim pelaksana terdiri dari perangkat desa, seperti yang diuraikan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III pasal 4, tim pengelola keuangan desa termasuk kepala desa, sekeretaris desa, kepala bagian, bendahara desa. Mengenai proses pengelolaan keuangan desa (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014) tentang pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Menurut (BKPP RI, 2016), proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari :

1. Perencanaan (RKPDesa) mengacu pada konsistensi perencanaan, tingkat partisipasi, dan kualitas RKP perdesaan
2. Penyusunan anggaran terdiri dari unifikasi dan integrasi anggaran, harmonisasi kepala desa dan BPD, serta evaluasi anggaran tingkat desa
3. Implementasi terdiri dari pengedaan barang atau jasa, kewajiban perpajakan, kepala desa yang *“powerfull”*

4. Pengelolaan administrasi termasuk pembukuan, metode SPJ (Surat Pertanggungjawaban), konsep pencatatan kekayaan desa, belanja modal dan belanja komoditas
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban terdiri dari jumlah laporan yang harus dilakukan dan tata cara pelaporan
6. Pengawasan meliputi efektivitas pengawasan dan kesiapan badan pengawas

APBDes merupakan salah satu alat perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dan diatur dalam Bab IV pasal 8 (Permendagri No.113 Tahun 2014). APBDes adalah program keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki banyak peluang untuk mengatur sendiri pemerintahan dan pembangunannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Peran yang dimainkan oleh desa begitu besar sehingga tentunya harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraannya, dan harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan di setiap akhir kegiatan atau periode (Sugista, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan anggaran desa dapat mencapai hasil yang terbaik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang anggaran dana desa, sehingga menunjukkan hasil yang paling besar seperti rendahnya kemiskinan, adanya peningkatan pendapatan asli desa, dan tingkat pendidikan yang tinggi, terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan hasil yang optimal. Dalam rangka peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa diharapkan tata kelola desa dapat ditingkatkan. Penegakan undang-undang desa juga dapat berjalan dengan baik.

2.1.2.2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan keuangan Desa. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota secara periodik semesteran dan tahunan, dan beberapa laporan juga diberikan ke BPD (Isbandi, 2007). Berikut ini rincian laporan keuangan Desa:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, pada waktu yang sudah ditentukan yakni:

- a. Laporan realisasi yang dilaporkan pada semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan

Juli tahun berjalan

- b. Laporan realisasi APBDesa yang dilaporkan pada akhir tahun, waktu pelaporan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada akhir tahun anggaran dan selanjutnya diberikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilakukan Desa dan sesuai dengan peraturan desa.

3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan secara periodik kepada BPD, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal penganggaran dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa harus dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sekarang;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sekarang dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah

Daerah yang Masuk ke Desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/WaliKota dan di dalam Forum Musyawarah Desa (Simamora, 2018). Rancangan Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa tidak dievaluasi sesuai dengan proses peraturan desa tentang penetapan APBDesa. Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 yang menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang APBDesa, punggutan , tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa (Boedjiono, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat

secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

2.1.2.3 Sumber Pendapatan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari:

1. Pendapatan asli daerah termasuk hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.Kota

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan resmi lainnya

Sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kecuali dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil yang saling menguntungkan. Sumber pendapatan desa tersebut disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APBDes (Kholifa, 2019). Setiap desa akan menerima sumber pendapatan desa, yang harus dianggarkan atau diperoleh dari APBN dan APBD dengan rincian sumber dana yang ada (Nafidah, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membantu keuangan dan kekayaan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. pemerintah berkewajiban mentransfer dana dari pusat ke Kabupaten/Kota untuk desa. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah ADD (Alokasi Dana Desa) yang merupakan bagian dari sisa dana yang diterima Kabupaten/Kota.

2.1.2.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Indriyani (2018), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis

Anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh melebihi keseimbangan antara pembiayaan dan pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif

Anggaran harus digunakan dengan benar dan disusun sesuai dengan logika, efisiensi, tepat guna dan waktu, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata

Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata. Untuk kepentingan semua kelompok masyarakat, anggaran harus digunakan secara merata.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Sujarweni Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah yang diharapkan mampu memberikan pertanggungjawaban atas segala bentuk aktifitas yang diberikan kepada pihak pemberi amanah sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan demi tercapainya suatu tujuan (Suci, 2018). Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah segala bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik membutuhkan sistem akuntabilitas yang berarti kinerja pemerintah tingkat desa mulai dari perencanaan untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, bertanggung jawab kepada pemerintah dan aparatur desa, serta melaporkan kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan

perundang-undangan (Putra, 2018) Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas mencakup dua jenis yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mahmudi, 2013).

2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015).

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang diisyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja, yaitu tanggung jawab untuk

menyelenggarakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program dapat diartikan bahwa rencana organisasi harus menjadi rencana yang berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggungjawab atas rencana yang telah mengimplementasikan rencana tersebut.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga publik harus mengambil tanggung jawab atas kebijakan yang memperhitungkan dampak di masa depan. Ketika merumuskan strategi, seseorang harus mempertimbangkan apa tujuan dari strategi itu dan mengapa harus diterapkan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntansi finansial adalah lembaga publik bertanggungjawab atas penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena merupakan fokus utama masyarakat. sistem akuntabilitas ini mengharuskan lembaga publik menghasilkan laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja organisasi keuangan kepada pihak luar.

Tjokroamidjojo (2001) mengemukakan bahwa terdapat empat jenis sistem akuntabilitas, yaitu:

- a. Akuntabilitas politik pemerintah melalui lembaga perwakilan
- b. Akuntabilitas keuangan melalui pelebagaan anggaran dan pengawasan BPK
- c. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum
- d. Akuntabilitas ekonomi berupa likuiditas dan (bukan) kebangkrutan dipertanggungjawabkan kepada rakyat

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dimensi akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan akuntabilitas finansial. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

Ardiyanti (2019), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa

Adanya laporan mengenai rincian bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sebagai entitas ekonomi untuk pengelolaan desa dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya dalam periode tertentu.

2. Pengawasan oleh tim pelaksana

Adanya pengawasan tim pelaksana untuk bukti nyata pelaksanaan kegiatan, laporan, dan dokumen yang digunakan oleh keuangan desa. Setelah selesai melakukan pengawasan, tim pengawas harus melakukan evaluasi terhadap pengadaan dan penggunaan bahan, tenaga kerja/ahli, peralatan/suku cadang, realisasi keuangan dan biaya yang dibutuhkan, pelaksanaan aktual, dan hasil kerja setiap jenis pekerjaan untuk menghindari penyimpangan keuangan desa.

3. Adanya laporan pertanggungjawaban

Tim pelaksana memiliki laporan akhir perkembangan pelaksanaan, permasalahan yang dihadapi, dan solusi penyelesaian masalah keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Pengertian Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan, artinya transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2006). Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan lainnya untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang terkait. Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) menunjukkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik dengan mempertimbangkan hak publik untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam organisasi sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Menurut Kristianten (2006), transparansi mengacu pada tindakan memperjelas suatu masalah, implementasi, dan tidak dipermasalahkan lagi kebenarannya. Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi keuangan dan lainnya untuk mengambil keputusan oleh semua pihak yang terkait. Pada penyelenggaraan pemerintahan harus jelas dan tidak dilakukan secara diam-diam, tetapi sistem perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diimplementasikan oleh publik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi merupakan asas yang menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi secara bebas tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan, dan hasil yang dicapai. Adanya informasi publik yang tersedia untuk publik akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, lembaga publik, atau pihak terkait lainnya, dan akan berdampak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, akan membantu terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang biasanya terjadi dalam sistem pemerintahan yang tertutup.

2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Widjaja (2003) prinsip keterbukaan tidak hanya masalah keuangan, transparansi pemerintah juga memasukkan 5 item dalam perencanaan, meliputi 5 hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting yang dihadiri oleh masyarakat
- b. Keterbukaan informasi terkait dokumen yang perlu diketahui masyarakat
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll)

e. Keterbukaan untuk menerima partisipasi masyarakat

Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi yang terkait dengan rencana anggaran merupakan hak setiap masyarakat. hak masyarakat terkait anggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengungkapkan pendapat
- d. Hak untuk mendapatkan dokumen
- e. Hak untuk diinformasikan

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) ada 6 prinsip transparansi, yaitu:

- a. Mudah dalam memahami dan memperoleh informasi (dana, metode pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Publikasi dan media tentang proses kegiatan dan detail keuangan
- c. Adanya laporan berkala tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek tersedia untuk umum
- d. Laporan tahunan
- e. Situs web organisasi atau publikasi media
- f. Pedoman rilis informasi

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip transparansi membangun rasa percaya antara publik dan

pemerintah dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat. Transparansi akan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang hanya dapat diperoleh pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil dalam pengambilan keputusan, seperti melalui musyawarah desa. Selain itu adanya prinsip transparansi dapat mengurangi peluang kejadian korupsi di lingkungan pemerintah desa dimana masyarakat dapat mengambil keputusan

2.1.4.3 Indikator Transparansi

Ardiyanti (2019) menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam transparansi adalah sebagai berikut :

1. Sistem keterbukaan dan standarisasi

Adanya musyawarah rencana penggunaan keuangan desa dimana agar masyarakat dapat bertukar pendapat dan menyampaikan harapannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

2. Fasilitas pelayanan publik

Adanya akses terhadap informasi terkait rencana penggunaan keuangan. Informasi yang sulit dipahami dan informasi tersebut telah dikategorikan dan disajikan dalam format yang

kurang rinci, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya.

3. Adanya pelaporan informasi

Laporan informasi yang perlu diketahui masyarakat tentang keterbukaan laporan pertanggungjawaban keuangan tingkat desa dapat mencegah penghapusan kekuasaan pemerintah, karena masyarakat akan memperoleh informasi yang benar dan faktual serta kebohongan sulit dilakukan.

4. Adanya penyebaran informasi

Masyarakat perlu bekerjasama dengan media massa dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami keterbukaan informasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang paling luas terkait dengan pemerintahan dan pelayanan pembangunan.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti peran serta. Secara istilah partisipasi adalah bentuk peran atau keikutsertaan dalam kegiatan aktif. Sugista (2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan proyek atau

kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan menurut Isbandi (2007), partisipasi masyarakat keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan merumuskan alternatif masalah, melaksanakan tugas untuk mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan yang telah terjadi.

Partisipasi masyarakat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan partisipasi peran serta masyarakat sebagai peran dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mengambil keputusan melalui lembaga yang dapat menyampaikan keinginannya (Ardiyanti, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat untuk menilai dalam segala perencanaan dan pelaksanaan yang berpusat pada kepentingan masyarakat. partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan setiap rencana pembangunan, tetapi masyarakat juga ikut serta dalam menentukan masalah dan potensi yang ada di masyarakat. partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang secara langsung maupun

tidak terlibat langsung dalam pembangunan dengan melibatkan setiap orang dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut.

2.1.5.2 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut Sugista (2017) manfaat dari partisipasi masyarakat bagi pemerintah adalah:

- a. Penghematan tenaga kerja dan dana pembangunan
- b. Mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan publik
- c. Menjadi modal secara politis dengan cara menunjukkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat
- d. Memperkuat pengawasan politik dan sosial dengan kepemimpinan masyarakat
- e. Organisasi masyarakat yang kuat dapat menjamin kelangsungannya

Sedangkan menurut Ardiyanti (2019) manfaat yang dapat diperoleh masyarakat melalui partisipasi masyarakat adalah:

- a. Hasil pengembangan sudah dipastikan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat
- b. Dapat memberikan landasan bagi kekuatan lokal dan organisasi masyarakat

- c. Secara moral masyarakat merasakan adanya rasa memiliki, sehingga dapat menjaga kelestariannya dan menjadi bagian dari pembangunan bersama pemerintah

Ada pendapat lain, menurut Isbandi (2007) mengenai pendapat yang dapat diperoleh masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif adalah:

- a. Pembangunan yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, sehingga dapat menjangkau lebih luas jika sumber daya sama dialokasikan
- b. Pembangunan lebih mengesankan masyarakat
- c. Masyarakat sadar akan masalah dan potensi yang mereka hadapi
- d. Masyarakat lebih bertanggungjawab atas pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan
- e. Dalam proses pembangunan, masyarakat dan kolega saling belajar dengan nasib yang sama
- f. Tumbuhnya solidaritas
- g. Tumbuhnya masyarakat mandiri yang dapat membuat keputusan untuk menentukan masa depan sendiri

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat partisipasi masyarakat telah banyak dialihkan dalam upaya melindungi dan menjaga lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi pilar bagi pemerintah untuk menjaga dan mewujudkan hasil pembangunan. Sumber daya yang terbatas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan secara mandiri, tanpa paksaan atau bantuan pemerintah.

2.1.5.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Ardiyanti (2019), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Perumusan arah dan kebijakan desa secara keseluruhan selalu menuntut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hal ini diperlukan untuk membina dan mempersiapkan masyarakat agar dapat merumuskan dirinya, menyusun langkah-langkah yang diperlukan, dan menyusun rencana yang direncanakan untuk mencapai hasil pembangunan terbaik

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi masyarakat dimulai dengan partisipasi langsung dalam rencana pemerintah dan rencana tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, ide atau pendapat, bahkan menolak keputusan pemerintah

3. Masyarakat menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan

Kesediaan masyarakat untuk menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan desa, sumber daya pembangunan dikelola secara transparan dan bertanggungjawab untuk digunakan secara tepat bagi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat

4. Kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan

Masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan. Pemerintah membutuhkan pengawasan yang ketat dari masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah, selain itu juga sebagai wadah yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

5. Evaluasi hasil pembangunan

Kritik dan saran yang dikemukakan sebagai salah satu masukan untuk perbaikan. Melalui evaluasi, dapat dipastikan bahwa rencana pembangunan untuk tahun perencanaan dapat mencapai tujuan dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat

2.1.6 Efektivitas

2.1.6.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Fahri (2019) efektivitas berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dilihat sebagai alasan bahwa rencana sebelumnya dapat dicapai melalui kegiatannya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual yang dicapai. Efek tersebut dapat dilihat dari sudut pandang (*viewpoints*), efek dapat dinilai dengan berbagai cara, dan efek tersebut berkaitan erat dengan efisiensi.

Menurut Andrian (2001), efektivitas mengacu pada upaya memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang ada untuk melaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004), efektivitas merupakan tolak ukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan secara efektif. Suatu kondisi yang menunjukkan tingkat data atau data yang diukur dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu yang direncanakan sebelumnya, efektivitas berarti telah sempurna, dilakukan dengan benar, dan telah berhasil mencapai tujuan (Hasibuan, 2002).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu pernyataan yang bersifat menyeluruh tentang seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan didalam suatu organisasi. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran dalam tercapainya hasil yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Efektivitas dijadikan sebagai alat pembanding antara keluaran (*output*) dengan suatu tujuan, sehingga agar dapat mengetahui tingkat efektivitas pada pengelolaan dana desa yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan suatu desa dengan target pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.6.2 Ukuran Efektivitas

Menurut Fahri (2019), tingkat efektivitas dapat dikur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Namun, jika usaha atau hasil kerja dan tindakan yang diambil tidak tepat, sehingga menyebabkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. tujuan tidak dapat dicapai atau diharapkan. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan Fahri (2019) :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini untuk mengaktifkan karyawan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi saat melaksanakan tugas
2. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan sangat jelas, telah diketahui bahwa strategi merupakan alur yang diikuti dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan, sehingga pelaksana tidak akan tersesat dalam proses yang bertujuan organisasi
3. Analisis proses dan kebijakan yang terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang menentukan bahwa kebijakan harus terhubung ke tujuan tersebut dengan upaya pelaksanaan kegiatan bisnis
4. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti menentukan sekarang apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik perlu diubah menjadi prosedur implementasi yang tepat karena jika tidak pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, merupakan indikator efektivitas organisasi, dan kemampuan organisasi dalam menggunakan dan dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk pekerjaan yang efisien

7. Implementasi yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program jika tanpa implementasi yang efektif dan efisien, organisasi tidak akan mencapai sasarannya karena dengan implementasi organisasi akan semakin dekat pada tujuannya

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengukur keberhasilan organisasi perkara yang sangat sederhana, karena dapat mengukur dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi dapat memahami bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang aktual yang telah dicapai. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang diambil tidak sesuai dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

2.1.6.3 Indikator Efektivitas

Fahri (2019), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai

Kejelasan tujuan yang ingin dicapai adalah agar pemerintah desa dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga organisasi dapat tercapai dengan benar

2. Strategi yang jelas untuk mencapai tujuan

Adanya suatu usaha keras untuk mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan agar tidak tersesat dalam mencapai tujuan organisasi

3. Perencanaan yang matang


Pengambilan keputusan yang akan diterapkan organisasi sangat diperlukan untuk mengembangkan rencana atau kegiatan di masa depan

4. Penyusunan program yang tepat

Rencana yang baik perlu dijabarkan dalam rencana implementasi reguler karena jika tidak tim pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja

5. Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pelaksanaan program agar berjalan efektif



2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan, referensi juga perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Juliana (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Efektivitas, dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Kudus)	Kuantitatif	1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 2.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 3.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
2.	Rizky, A. S. (2017)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap	Kuantitatif	1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi terdukung dalam penelitian ini sehingga semakin tinggi transparansi pengelolaan

		Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)		keuangan desa makan akan meningkatkan pembangunan desa 2.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas terdukung dalam penelitian ini sehingga semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa makan akan meningkatkan pembangunan desa 3.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terdukung dalam penelitian ini sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat pengelolaan keuangan desa makan akan meningkatkan pembangunan desa
3.	Ardiyanti, R (2018)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten	Kuantitatif	1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat 2.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam

		Rembang		<p>pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat</p>
4.	Putra, A. K. (2018)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	Kuantitatif	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.</p>
5.	Syaeful, F (2019)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)	Kuantitatif	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa berpengaruh positif</p>


				terhadap pengelolaan dana desa
--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang menjelaskan tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas diatas, maka secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Keterangan :



: Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, pengaruh efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

-----► : Arah pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas terhadap pengelolaan keuangan desa

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh yang terdapat dalam akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan baik di pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa karena akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada penerima amanat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, penerapan transparansi dapat digunakan sebagai sarana mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan informasi mengenai dana desa kebohongan sulit untuk disembunyikan. Selain itu, masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan atau pengendalian kebijakan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat sebab pemerintah sangat memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang.

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus menerapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa karena peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa sangat diperlukan untuk memastikan

penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai UU yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengaruh efektivitas terhadap pengelolaan keuangan, pemerintah desa harus menerapkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa karena efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Peranan efektivitas adalah faktor paling penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi.

Penerapan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas akan membuat pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik karena penerapan prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan penggunaan keuangan desa. Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa karena aspek penting dalam menciptakan *good governance*, maka akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009), Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan baik di pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa karena akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan atau penerima amanat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ardiyanti, R (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan penelitian yang dilakukan Fachrudin, B (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ditujukan adalah sebagai berikut :

H₀₁ : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

H_{a1} : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2006), Transparansi berarti keterbukaan, artinya transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa kebohongan sulit untuk disembunyikan. Selain itu masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan atau pengendalian kebijakan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat sebab pemerintah sangat memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ardiyanti, R (2019) bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan penelitian yang dilakukan Andriani, M (2018) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

H₀₂ : Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

H_{a2} : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Sugista (2017) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan proyek atau kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Kesuksesan program khususnya dana desa sangat tergantung dari partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai UU yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ardiyanti, R (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri, G (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa . Berdasarkan dari teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

H₀₃ : Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

H_{a3} : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

4. Pengaruh Efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada (Andrian, 2001).

Pemerintah desa harus menerapkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa karena efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Peranan efektivitas adalah faktor paling penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Juliana (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dan penelitian yang dilakukan Fachrudin, B (2019) menyatakan bahwa efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut :

H₀₄ : Efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

H_{a4} : Efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

5. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Penerapan dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas akan membuat pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dikeluarkan program ini. Penerapan empat prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan penggunaan keuangan desa. Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa karena aspek penting dalam menciptakan *good governance*,

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀₅ : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat, dan Efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

H_{a5} : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat, dan Efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa